# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT NOMOR: Mi-17/PP.00.8/ 106/2003

### Tentang

# PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

#### KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Mengingat

- Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarkan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama.
- Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
- Bahwa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Memperhatikan:

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal
   Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudatul Athfal

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Raudatul Athfal Nurul Falah diberi wewenang untuk menyelenggarakan

Pendidikan dan Pengajaran

Kedua : Kepadanya diberi piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir

diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Ketiga Bila dikemudian hari Raudatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang

berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada Raudatul

Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan

diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapannya

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Raudatul Athfal Nurul Falah yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 25 Agustus 2003

Aro Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam
Drs.H. Sanyani, M.Si
NIP 180300 958

# Tembusan:

- Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
- 2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
- 3. Yth, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- 4. Yth Irjen Departemen Agama
- 5. Yth, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat